1. **Pendahuluan**

Sejak ditetapkan Undang-undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa dan dinilai sebagai kebijkan pemerintah desa yang membawa harapan baru dalam upaya masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan desa.Tujuannya yaitu untuk memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagaman sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperjelas fungsi dan visi misi desa. Kebijakan alokasi anggaran yang besar membantu meningkatkan anggaran desa dalam pembinaan, pelayanan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Memberikan penghasilan tetap dan tunjangan kepada kepala desa dan warga desanya, peralatan yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada semua orang penduduk desa (Angkianata 2015) (Indrawati 2017).

 Pengelolaan dana desa perlu adanya aspek *(good governance*) Salah satu pilar pemerintahan yang baik adalah Akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban bagi pemegang amanah untuk memberikan mempertanggungjawaban, penyajian, pelaporan, dan pengungkapan Semua aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab pihak pemberi amanat *(principal)* yang memiliki hak dan kewenangan untuk menerima Akuntabilitas (Mardiasmo 2009). Pemerintah desa dapat dikatakan akuntabel apabila memiliki kemampuan untuk memperjelas kondisi dan mengabil keputusan dalam mengelola keuangan desa. Pemerintahan desa dikatakan akuntabel di apabila dikatakan bahwa dana yang dialokasikan cukup, pemerintah desa dapat bertanggung jawab untuk itu memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat pedesaan, dan benar-benar bisa melaporkan dan menjelaskan (Makalalag, 2017).

Pengelolaan dana desa harus dilakukan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan dana desa efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel Perhatikan kewajaran dan keadilan, dan utamakan kepentingan rakyat Masyarakat Lokal, Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 tentang Dana Perdesaan. mendistribusikan Dana desa dihitung dengan jumlah desa Jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota, kemudian ditransfer ke APBD Desa. Dalam pengelolaan dana di tingkat desa, APBD kabupaten/kota harus memenuhi Peraturan perundang-undangan di bidang manajemen. Pengelolaan dana tingkat desa APBD dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan Indonesia Pengelolaan keuangan tingkat desa.

Besarnya anggaran dana desa yang diterima dan dikelola oleh Pemerintah Desa tersebut harus menjadi perhatian berbagai pihak yang ada di desa untuk bersama-sama mengawasi dan mengelolanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu dilakukan, karena meningkatnya kasus korupsi dana desa yang terjadi di Indonesia, sejak tahun 2015-2019. Pada tahun 2015 korupsi dana desa mencapai 22 kasus, dan meningkat sampai 96 kasus pada 2018 (CNN Indonesia 2019). Pelaku korupsi dana desa tersebut mayoritas dilakukan oleh Kepala Desa sebanyak 214 orang, dengan total kerugian keuangan negara mencapai Rp. 107,7 Miliar (CNN Indonesia, 2019). Adanya korupsi dana desa tersebut berdampak pada tidak optimalnya pelayanan publik yang ada di desa (Sigit 2013). Seperti salah satu penelitian di Desa Gemulak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak yang melakukan penyewangan dana/ korupsi yang terdapat kasus pertama dan terakhir.

Pemasalahan pada tahun 2019 terdapat kasus penyelewengan dana di Desa Gemulak, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak oleh Abas Nastain sebagai Kepala Desa Gemulak menurut Kajari Demak Muhammad Irwan mengatakan penggunaan dana desa tahap ketiga tahun 2019 sebesar Rp 418.471.600, terdapat retribusi pajak sebesar Rp 49.127.588, terdapat pajak PPN dan PPH sebesar Rp 30.370.711, terdapat PAD sebesar Rp 13.950.000, di tambah dari dana desa tahap kedua sebesar Rp 50.000.000. keselurahan total dana sebesar Rp 599.141.565. Dana desa yang seharusnya di buat pembangunan rumah tak layak huni dan pembangunan infratruktur namum di pakai buat infestasi pribadi (Saifudin 2020).

Perlunyaakuntabilitas dan transparansi dalam pencatatan transaksi, dan pelaporan pemangku kepentingan tentang kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintah adalah kebutuhan yang tak terelakkan. Akuntansi Pemerintah berperan dalam mengelola keuangan publik untuk mewujudkan *(good governance)*. Tata kelola yang baik dimulai dari tata kelola fiskal di tingkat pusat, daerah, dan desa. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempenpengaruhi sistem akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang dalam suatu organisasi (Lembaga), atau sistem yang menjalankan fungsi atau Hak untuk mencapai tujuannya secara efektif (Hullah 2012). Kemampuan kompetensi sumber daya manusia harus dianggap sebagai kemampuan untuk mencapai tujuan Kinerja untuk menghasilkan keluaran (*outputs)* dan hasil (outcomes). Sumber daya manusia meliputi: pendidikan, pengalaman kerja, dan pelatihan. masalah ini Artinya semakin baik kualitas kompetensi sumber daya manusia maka semakin baik pula akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa dan sistem pertanggungjawaban pengelolaan dana tingkat desa. Hasil penelitiannya adalah (Sapartiningsih, 2018) (Budi 2020) dan (Umaira 2019) menyebutkan kompetensi Sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa, tetapi pada tahun yang sama (Anggraeni 2019), (Nurkhasanah 2019) Hasilnya, kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor kedua yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa tersebut sistem Pengendalian intern pemerintah sangat diperlukan dalam pengelolaan dana Desa, karena setiap kali dana desa dialokasikan, semua pihak berasal dari Kabupaten hingga desa yang diharapkan menerapkan sistem pengendalian intern Pemerintah mengatur dengan baik pengelolaan dana tingkat desa dan terorganisasi secara maksimal (Sugiarti 2017) Sistem pengendalian intern pemerintah terdiri dari 5 unsur, Yaitu, lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan Komunikasi dan pemantauan pengendalian internal. Sistem pengendalian internal yang baik harus mendorong implementasi serts mewujudkan akuntabilitas dana desa agar semua kegiatan dapat dipertanggungjawabkan (Yusini, 2018). Menurut (Hero, 2020) hasil penelitian pada sistem pengendalian internal terhadap akntabilitas pengelolaan dana desa dan hasil bahwa sistem pengendalian intern tidak berdampak signifikan Mengenai pertanggungjawaban keuangan daerah, namun menurut penelitian yang dilakukan oleh (Arfiansyah 2020), (Atiningsih 2019), (Walyati 2020) Hasil yang diberikan adalah sistem pengendalian intern Hal ini berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Judulnya "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilita Pengelolaan Dana Desa" (Studi pada kantor desa Pemerintahan Kabupaten Demak). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen yang meliputi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Variabel yang digunakan adalah kompetensi sumber daya manusia dan Sistem Pengendalian Internal terhadap akuntabillitas pengelolaan dana desa,di kantor desa Pemerintahan Kabupatem Demak. Data yang digunakan dalam penelitian yaitu primer (kuisioner) dibagikan kepada staf keuangan di semua kantor desa Pemerintahan Kabupaten Demak.

Permasalah dalam fenomena penelitian ini adalah berdasarkan fenomena gap akuntabilitas dengan mempertimbangkan ketidak kesetabilan dalam kesalahgunaan dana desa pada tahun 2020 di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Permasalahan dalam penelitian ini didukung dengan adanya melihat *research gap* yang menunjukan adanya perbedaan hasil penellitian terdahulu.

Tujuan penelitian adalah untuk menganialisis :

1. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap akutabilitas pengelolaan dana desa di desa-desa Kabupaten Demak.
2. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di di desa-desa Kabupaten Demak.

Penelitian ini di harapan mampu memberikan manfaat pemahaman mengenai Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman pentingnya akuntabilitas dalam mengolah dana desa agar tidak terjadi kesalahan dalam administrasinya serta sebagai bahan referensi bagi semua pihak yang membutuhkan seperti akademisi dan pemerintah daerah/pemerintah desa.